

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh dunia terutama Negara Indonesia dengan jumlah total penduduk mencapai 265 juta jiwa. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Negara ini. Persentase penduduk miskin berkurang setiap tahunnya, tahun 2016 persentase penduduk miskin sebesar 10.86%, angka tersebut terus menurun setiap tahunnya hingga tahun 2018 persentase penduduk miskin mencapai angka 9.82% atau sebanyak 25,95 juta orang dari total jumlah penduduk di Indonesia.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007 – 2018

Tahun				
2016		2017		2018
Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)
10.86	10.70	10.64	10.12	9.82

Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah sukses menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, namun untuk tetap menjaga berkurangnya angka kemiskinan, pemerintah membuat program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia

Program ini dilaksanakan setelah pengalihan kekuasaan pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono yang telah habis masa jabatannya diganti oleh Joko Widodo sebagai pemimpin pemerintahan yang baru, maka dari itu juga mempengaruhi terjadinya perubahan program yang sebelumnya bernama PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) kemudian berubah menjadi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sejak tahun 2015 di era pemerintahan baru dengan merujuk pada UUD Tahun 1945 Pasal 28H, ayat (1) bahwa pemerintah bermimpi untuk mewujudkan kawasan bebas kumuh.

Kegiatan penanganan pemukiman kumuh meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Salah satu bentuk dari pendampingan dalam bidang ekonomi yaitu berupa pengelolaan dana bergulir untuk usaha masyarakat. Dana ini berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (*World Bank*), *Islamic Development Bank*, dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, 9 April 2019).

Selain itu, kontribusi Pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang nantinya akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) akan

dipertanggung jawabkan mengenai pengelolaan keuangan yang ada di IKM pada Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana bergulir diserahkan kepada UPK (Unit Pengelola Keuangan) lembaga Keswadayaan Masyarakat (IKM) yang dipilih melalui musyawarah anggota IKM dan ditetapkan oleh Ketua IKM. Dana bergulir digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk simpan pinjam. Simpan pinjam tersebut nantinya akan digunakan oleh masyarakat untuk modal usaha dengan harapan mampu mengoptimalkan perekonomian masyarakat dengan meningkatnya omzet dan laba usaha masyarakat. Untuk melihat hasil dari pengelolaan dana bergulir, maka UPK berkewajiban membuat laporan pertanggung jawaban dengan menunjukkan laporan dana bergulir dari tahun ke tahun.

Penelitian Alawiyyah (2017) mengatakan bahwa tanggung jawab pengurus UPK memberikan pelaporan terhadap pengelolaan dana bergulir ditunjukkan dalam bentuk laporan penggunaan dana dan laporan keuangan UPK. Hasil dari penelitian tersebut bahwa UPK selalu menyiapkan laporan penggunaan dananya karena suatu keharusan sedangkan laporan keuangan hanya dibuat sebatas kebutuhan primer UPK dan hanya diberikan kepada pendamping (faskel). Sedangkan dalam penelitian Aryanti (2016) menjelaskan 10 (sepuluh) indikator yang menentukan akuntabilitas pengelolaan dana bergulir oleh UPK sudah terpenuhi, hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana bergulir sudah akuntabel.

Pengelolaan dana bergulir tidak lepas dengan kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam menggunakan dana dan pertanggungjawaban

penggunaan dana, hasil dari penelitian Wibowo (2014) mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan dana bergulir sudah dapat dikatakan dengan baik, melihat kompetensi pengelola (SDM) dalam menggunakan dana dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Pengelolaan dana bergulir juga tidak terlepas dari adanya masalah-masalah yang dapat mengganggu pengelolaan dana bergulir, seperti dalam hasil penelitian Yuliati (2015) mengatakan adanya temuan keterlambatan penyelesaian laporan keuangan adalah masalah internal maupun eksternal yang ada di IKM.

Hasil penelitian terdahulu di atas menjelaskan tentang pengelolaan keuangan dana bergulir IKM yang belum maksimal. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah pengelolaan keuangan UPK IKM Kudubanjara Jaya telah mengelola dana bergulir dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan runtutan kronologi diatas, untuk memahami bagaimana pengelolaan penggunaan dana bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) lembaga Keswadayaan Masyarakat (IKM) Kudubanjara Jaya yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana bergulir oleh UPK?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengetahui proses akuntabilitas pengelolaan keuangan dana bergulir UPK. Penelitian ini menambah ragam penelitian kualitatif yang memiliki ciri *non mainstream*

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak bersangkutan yang telah ikut andil dalam penelitian ini. Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini:

Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai fenomena pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (IKM) Kudubanjara Jaya yang nantinya dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

Kedua, manfaat untuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (IKM) Kudubanjara Jaya, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi anggota IKM Kudubanjara Jaya, fasilitator, maupun kordinator kota dalam mengawasi jalannya pengelolaan dana bergulir demi terselenggaranya pengelolaan dana bergulir yang baik.